

## **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

Pada hari ini Senin, tanggal 29 Mei 2017 dalam persidangan Pengadilan Agama yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata sengketa ekonomi syari'ah (gugatan wanprestasi) pada tingkat pertama, telah tercapai perdamaian atas perkara tersebut yang diajukan oleh :

**Sumini Gumbrek**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Bank Mega Syari'ah Indonesia qq Bank Mega Syari'ah Gorontalo**, Tempat kediaman di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

**Suleman Hasan Pomulu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun makmur bersama, Desa Suka makmur, Kecamatan Tolangohula, kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

pihak penggugat dan tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri perseketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai berikut :

### **Pasal. 1**

Bahwa pihak tergugat (Bank Mega Syari'ah) telah mengakui hutang penggugat telah lunas dengan dilelangnya salah satu agunan dan masih ada satu agunan yang belum dilelang yaitu berupa sebidang tanah sertipikat nomor : 640 yang terletak di Desa Bongoime Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Pasal 2

Bahwa terhadap agunan yang belum dilelang tersebut di atas, pihak tergugat akan mengembalikan kepada penggugat, setelah di roya dan selanjutnya pihak tergugat akan mengurus balik nama menjadi nama penggugat;

Pasal 3

Bahwa pihak penggugat tidak akan di bebaskan biaya terhadap akibat pengurusan balik nama objek agunan tersebut dan untuk selanjutnya pihak penggugat menerima tanpa dibebani segala apapun;

**PUTUSAN**

**Nomor : 0920/Pdt.G/2016/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.906.000.- (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017.M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1438. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI., M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh hakim anggota serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. SUYUTI, M.H

Hakim Anggota

ttd

KHAIRIAH AHMAD, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

MIRANDA MOKI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 1.815.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 1.906.000.-

(satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah).